



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 14/HK.03.1-Kpts/13/X/2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman diantaranya Sdr. Vifner, SH;
- b. bahwa Sdr. Vifner, SH berdasarkan surat tertanggal 19 September 2017 menyampaikan pengunduran diri sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- c. berdasarkan surat ketua KPU Nomor 634/SDM.13-SD/05/KPU/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Persyaratan Administrasi dalam Penetapan Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, disampaikan bahwa dalam penetapan keputusan pemberhentian, pengangkatan serta pelantikan bagi calon PAW Anggota KPU Kabupaten/Kota untuk tetap dilakukan oleh KPU Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 17/Pk.01-BA/13/Prov/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, memberhentikan Sdr. Vifner, SH sebagai Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman;
- e. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemberhentian Sdr. Vifner, SH sebagai Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 26);
4. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberhentikan **Sdr. Vifner, SH** Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
- KEDUA :** Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman khususnya atas nama Sdr. Vifner, SH dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan di Jakarta;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
 5. Gubernur Sumatera Barat di Padang
 6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
 7. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
 8. Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang
 9. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
 10. Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
 11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang
 12. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 26 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

ttd.

AMNASMEN

